



PETUNJUK PELAKSANAAN

Raimuna Nasional XII
Jakarta 2023



Raimuna Nasional XII Jakarta 2023



PRAMUKA
Indonesia Scout Movement



KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA

PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PRAMUKA NOMOR : 01 TAHUN 2023 TENTANG RAIMUNA NASIONAL XII GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2023

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

- Menimbang** :
- a. bahwa Raimuna Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023 (Rainas XII Tahun 2023) merupakan ajang pertemuan bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega seluruh Indonesia berusia 16–25 tahun;
 - b. bahwa Rainas XII Tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 14–21 Agustus 2023 bertempat di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 119 Tahun 2022;
 - c. bahwa pandemi Covid-19 dan kebijakan Pemerintah tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kwartir Nasional telah menetapkan Penundaan Pelaksanaan Kegiatan Nasional Tahun 2021–2022 sebagaimana Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 019 Tahun 2021;
 - d. bahwa dalam upaya terselenggaranya Rainas XII Tahun 2023 secara tertib, baik, dan optimal perlu diterbitkannya Petunjuk Pelaksanaan kegiatan sebagai acuan bagi Panitia dan Unsur Kontingen.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
 2. Keputusan Musyawarah Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor. 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 3. Keputusan Musyawarah Kwartir Nasional X Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019-2024;
 4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan X Pramuka Tahun 2018 Nomor 018/Munas/2018 tentang Raimuna Nasional Gerakan Pramuka dan Raimuna Asean Tahun 2022;
 5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
 6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega;
 7. Surat Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 019 Tahun 2021 tentang Kegiatan Tingkat Nasional Tahun 2021 dan 2022;
 8. Surat Keputusan Kwarnas Nomor 119 Tahun 2022 tentang Raimuna Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023.
- Memperhatikan** : Arahan Pimpinan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PRAMUKA TENTANG RAIMUNA NASIONAL XII GERAKAN PRAMUKA TAHUN 2023**

BAB I KETENTUAN UMUM

A. LATAR BELAKANG

Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan yang memiliki visi besar dalam perkembangan dan peningkatan kualitas generasi muda bangsa melalui pendidikan karakter yang meliputi ketakwaan pada Tuhan, beriman, berakhlak mulia, nasionalisme, disiplin, cakap, terampil, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perkembangan dan perubahan di sekitar baik itu teknologi, tren, kebiasaan, dan lain-lain, serta menanamkan rasa cinta tanah air sebagai dasar kuat dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta membangun masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup.

Gerakan Pramuka menyelenggarakan berbagai kegiatan yang terus dikembangkan sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan peserta didik yang merupakan generasi penerus bangsa untuk menyambut masa keemasan tanah air, Indonesia Emas Tahun 2045. Kegiatan kepramukaan selalu berkaitan dengan nilai-nilai pengembangan tersebut mulai dari kegiatan kursus, perkemahan, kompetisi, persidangan/musyawarah, mulai dari tingkat ranting hingga nasional. Salah satu kegiatan yang menjadi sarana dalam pengembangan peserta didik secara konkret adalah kegiatan Raimuna.

Raimuna merupakan pertemuan bagi anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega. Kata Raimuna merupakan bahasa Ambai dari daerah Yapen Waropen, Papua. Rai yang berarti sekumpulan orang dengan tujuan tertentu, dan Muna yang berarti kekuatan yang bernilai baik dalam mencapai kesuksesan, menjadi pegangan kuat dalam setiap penyelenggaraan Raimuna di segala tingkatan untuk dapat menjadi wadah yang tepat dalam segi pengembangan diri, peningkatan kualitas, dan pendorong kemajuan generasi muda. Di tingkat nasional, Raimuna Nasional (Rainas) menjadi ajang bagi para anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega untuk mengembangkan pengetahuan dan memperluas wawasan dengan segala sarana dan kesempatan yang didapatkan, juga pengalaman yang bernilai untuk pengembangan diri peserta sehingga memiliki bekal yang kuat untuk mencapai kesuksesan.

Sesuai dengan keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka tahun 2018, pelaksanaan Raimuna Tingkat Nasional ke XII bertempat di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta), Cibubur, Jakarta. Raimuna Nasional semula direncanakan untuk diselenggarakan pada tahun 2022, namun karena melihat situasi dan kondisi di tahun tersebut dengan adanya pandemi Covid-19 dan pembatasan kegiatan berskala besar, maka Kwarnas memutuskan untuk mengubah waktu pelaksanaan Rainas ke XII menjadi

tahun 2023. Dalam rangka perencanaan dan sebagai dasar dalam mengambil langkah-langkah keputusan di tahap perencanaan dan persiapan kegiatan, maka dipandang perlu untuk merumuskan Petunjuk Pelaksanaan Raimuna Tingkat Nasional XII tahun 2023 selanjutnya disingkat Juklak Rainas XII Tahun 2023.

B. DASAR KEGIATAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor. 07/Munas/2018 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Musyawarah Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2018 Nomor 09/Munas/2018 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019-2024.
4. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Tahun 2018 Nomor 018/Munas/2018 Tentang Raimuna Nasional Gerakan Pramuka dan Raimuna Asean Tahun 2022.
5. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 176 Tahun 2013 tentang Pola dan Mekanisme Pembinaan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
6. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
7. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 019 Tahun 2021 tentang Kegiatan Tingkat Nasional Tahun 2021 dan 2022.
8. Surat Keputusan Kwarnas Nomor 119 Tahun 2022 tentang Raimuna Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2023.

C. SASARAN

1. Meningkatnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Memperkuat tali persaudaraan dan rasa cinta terhadap tanah air, dan meningkatkan kesadaran merawat keutuhan NKRI.
3. Tumbuhnya jiwa kepemimpinan dan kepercayaan diri.
4. Meningkatnya kesadaran dan rasa kepedulian untuk mengabdikan kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
5. Menambah dan memperkuat pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan kebudayaan.
6. Meningkatnya kualitas Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia dalam hal kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan global.

D. SISTEMATIKA

Sistematika Petunjuk Pelaksanaan meliputi :

1. Pendahuluan
2. Penyelenggaraan
3. Organisasi Penyelenggaraan
4. Kegiatan
5. Perkemahan
6. Administrasi
7. Sarana Penunjang
8. Penutup

XII RAINVAS^{XII}
JAKARTA 2023

BAB II PENYELENGGARAAN

A. NAMA KEGIATAN

Raimuna Nasional XII Tahun 2023, selanjutnya disebut “Rainas XII Tahun 2023”

B. WAKTU PELAKSANAAN

Rainas XII Tahun 2023 dilaksanakan pada tanggal 14-21 Agustus 2023.

C. TEMPAT

Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

D. MAKSUD

Sebagai sarana bagi sesama anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega seluruh Indonesia untuk memperluas persaudaraan dan mempererat keakraban melalui kegiatan yang atraktif, inovatif, progresif, dan kreatif dalam satu kegiatan perkemahan.

E. TUJUAN

Membina persaudaraan, memperkuat persatuan dan kesatuan, melestarikan kebudayaan, serta meningkatkan kualitas generasi muda dalam kegiatan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega tingkat Nasional sebagai bekal untuk mencapai standar kecakapan di masa depan.

F. TEMA

Pramuka Hebat Indonesia Bangkit

G. SLOGAN

BANGKIT (Bangun Generasi Kita)

H. MOTTO

“Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”

I. RENCANA ANGGARAN

Anggaran Rainas XII Tahun 2023 diperoleh secara gotong-royong dari:

1. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
2. Iuran Peserta.
3. Sponsor dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

J. TAHAPAN-TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan Kelompok Kerja
- b. Survey awal pengalokasian sumber daya di daerah pelaksanaan
- c. Rapat Konsultasi dengan Andalan Kwartir Nasional
- d. Pembuatan Logo dan Maskot
- e. Pembuatan dan Pengesahan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak)
- f. Launching Slogan, Logo dan Maskot Rainas XII Tahun 2023
- g. Pembentukan Panitia dan Sangga Kerja
- h. Audensi dengan pihak terkait
- i. Pencarian Sponsor Kegiatan
- j. Persiapan Sarana Pendukung
- k. Perekrutan dan Pelatihan Sangga Kerja
- l. Promosi Kegiatan
- m. Grand Design kegiatan Rainas XII Tahun 2023
- n. Pembuatan dan Pengesahan Petunjuk Teknis (Juknis)
- o. Rapat-rapat Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Evaluasi

- a. Pertemuan Evaluasi
- b. Penilaian Kegiatan
- c. Pembuatan Laporan
- d. Pembubaran Panitia

BAB III

ORGANISASI PENYELENGGARAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

1. Kelompok Kerja

- a. Kelompok kerja adalah wadah yang dibentuk untuk mempersiapkan secara konsepsional maupun teknis pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023.
- b. Kelompok Kerja dalam hal ini memiliki tugas untuk menyusun Petunjuk Pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023.

1. Panitia Penyelenggara

- a. Panitia Penyelenggara terdiri dari unsur Kwartir Nasional
- b. Panitia Penyelenggara bertugas memberikan dukungan dan bantuan moril maupun materil kepada panitia pelaksana atas penyelenggaraan Rainas XII Tahun 2023.
- c. Keanggotaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, badan, dan instansi yang diwakilinya, serta sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023.

3. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana Rainas XII Tahun 2023 terdiri dari anggota Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia yang memiliki kemampuan untuk mengelola kegiatan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan, dan bertugas melaksanakan secara langsung proses pelaksanaan kegiatan baik secara konsepsional maupun operasional.

- a. Panitia Pelaksana Rainas XII Tahun 2023 diistilahkan dengan nama Sangga Kerja Nusantara, yang mencerminkan persatuan, kesatuan, dan kolaborasi pemuda dari seluruh Indonesia untuk menyukseskan kegiatan akbar yang bermanfaat bagi peserta.
- b. Panitia Pelaksana dibentuk untuk melaksanakan kegiatan Rainas XII Tahun 2023.
- c. Panitia Pelaksana terdiri dari anggota Dewan Kerja Nasional, Dewan Kerja Daerah se-Indonesia, Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

- f. Panitia Pelaksana disahkan dengan surat keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

4. Panitia Pendukung

- a. Panitia pendukung dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Rainas XII Tahun 2023.
- b. Panitia pendukung dibentuk ditingkat lokal/setempat, untuk membantu berjalannya pelaksanaan kegiatan Rainas XII Tahun 2023.

5. Relawan Rainas

- a. Relawan dibentuk untuk membantu pelaksanaan teknis di kegiatan Rainas XII Tahun 2023.
- b. Relawan merupakan partisipan yang secara pribadi dan suka rela membantu pelaksanaan kegiatan Rainas XII Tahun 2023.

B. URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

1. Panitia Penyelenggara

- a. Bertanggung jawab atas segenap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Rainas XII Tahun 2023.
- b. Memberikan saran, pendapat, arahan dan petunjuk kepada Panitia pendukung tingkat Daerah serta kepada panitia pelaksana baik diminta maupun tidak diminta.
- c. Memberikan dukungan dan bantuan moril serta materil atas terselenggaranya Rainas XII Tahun 2023.
- d. Mengadakan pengawasan atas jalannya seluruh kegiatan sejak tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian kegiatan Rainas XII Tahun 2023.
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di tingkat pusat dan daerah serta memberikan dukungan, bantuan moril, materil serta finansial atas terselenggaranya Rainas XII Tahun 2023.
- f. Bersama-sama dengan pimpinan Panitia Pelaksana menentukan teknis pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang terkait.

- a. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi terkait di tingkat pusat dan daerah serta memberikan dukungan, bantuan moril, materil serta finansial atas terselenggaranya Rainas XII Tahun 2023.
- b. Bersama-sama dengan pimpinan Panitia Pelaksana menentukan teknis pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang terkait.

2. Panitia Pelaksana

- a. Mengatur dan melaksanakan tugas kepanitiaan kegiatan perkemahan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dari kegiatan Rainas XII Tahun 2023.
- b. Melaksanakan tugas kepanitiaan dari tahap persiapan kegiatan meliputi persiapan, pelaksanaan dan penyelesaian.
- c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Rainas XII Tahun 2023 pada seluruh unsur pelaksana dalam Panitia Pelaksana.
- d. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Rainas XII Tahun 2023 kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

3. Panitia Pendukung

- a. Bertanggungjawab atas segenap kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan Rainas XII Tahun 2023 di tingkat daerah.
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.
- c. Memberikan saran dan pendapat kepada Panitia Pelaksana
- d. Bersama-sama dengan pimpinan Panitia Pelaksana menentukan teknis pelaksanaan kegiatan terutama kegiatan yang memerlukan koordinasi dengan pihak-pihak luar yang terkait.
- e. Mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan Rainas XII Tahun 2023 kepada panitia pelaksana.

4. Relawan Rainas

Membantu segala tugas-tugas Panitia Pelaksana demi lancarnya kegiatan Rainas XII Tahun 2023

BAB IV

KEGIATAN

A. UMUM

1. Latar Belakang

Secara umum, kegiatan yang dikembangkan dalam Rainas XII Tahun 2023 difokuskan kepada bidang-bidang pengembangan diri Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega terdiri atas bidang mental, fisik, intelektual, spiritual dan sosial, budaya sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat dengan maksud meningkatkan kualitas Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega se-Indonesia agar siap menghadapi perkembangan zaman, dan menjadi bagian dari generasi yang siap menyambut masa keemasan Indonesia di tahun 2045.

Penyelenggaraan kegiatan dalam Rainas XII Tahun 2023 menggunakan berbagai metode yang efektif dan beragam, sehingga peserta lebih dapat merasakan, mempelajari, menghayati dan mendalami materi ataupun pengalaman yang telah didapatkan. Kegiatan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan muatan materi yang terkandung di dalamnya, dengan harapan peserta Rainas XII Tahun 2023 mendapatkan beragam kegiatan sebagai penambah bekal dalam proses peningkatan kualitas dirinya sebagai generasi penerus bangsa.

2. Arah Kegiatan :

Kegiatan Rainas XII Tahun 2023, mengarah pada tujuan Gerakan Pramuka melalui:

- a. Pembinaan mental dan spiritual
- b. Aksi kepedulian terhadap masyarakat
- c. Persaudaraan dan kekerabatan
- d. Peningkatan kualitas pengetahuan dan keterampilan
- e. Pengenalan budaya

3. Sifat Kegiatan

- a. Aktif
- b. Edukatif
- c. Adaptif
- d. Inovatif
- e. Inklusif
- f. Kreatif
- g. Rekreatif
- h. Eksploratif
- i. Progresif

4. Metode Kegiatan

- a. Diskusi
- b. Ceramah
- c. Demonstrasi
- d. Simulasi
- e. Partisipatif
- f. Penugasan
- g. Perkemahan
- h. Permainan
- i. Seminar dan lokakarya

5. Strategi Kegiatan

- a. Aktifitas di dalam Perkemahan
- b. Aktifitas di luar Perkemahan

6. Sistem Kegiatan

- a. Sistem Terpusat (sentralisasi)

Kegiatan perkemahan terpusat di Bumi Perkemahan Cibubur yang menjadi sentral pengendali (koordinasi, instruksi, informasi dan evaluasi) seluruh kegiatan di Perkemahan.

b. Sistem Tersebar (desentralisasi)

Tempat kegiatan tersebar di Area Perkemahan yakni lokasi kegiatan permainan dan bakti yang dilakukan di sekitar bumi perkemahan dan di luar Bumi Perkemahan dimana peserta akan tersebar sesuai dengan rotasinya masing-masing.

c. Sistem Partisipasi

Berupa kegiatan yang dilaksanakan secara bersamaan dan peserta memilih untuk mengikuti dan terlibat ke dalam kegiatan yang diinginkan.

B. JENIS KEGIATAN

Setelah mengikuti Rainas XII Tahun 2023, para peserta diharapkan mendapatkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang dapat meningkatkan rasa percaya diri untuk turut serta membangun masyarakat secara langsung dan berdampak pada kualitas generasi muda Indonesia dalam mempersiapkan Indonesia Emas 2045.

Kegiatan dalam Rainas XII Tahun 2023 dihimpun dalam 5 pilar utama Rainas XII Tahun 2023, yakni Persatuan dan Kesatuan, Pengabdian, Talenta Indonesia, Teknologi, dan Kebudayaan, di mana setiap kegiatan yang dirancang harus berdasarkan 5 pilar tersebut, serta memecahkan masalah dan berfokus pada peningkatan mutu yang berkaitan dengan 5 pilar tersebut. Setiap konsep kegiatan tersebut dibagi ke dalam 8 kelompok kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Umum & Persaudaraan

- a. Ibadah
- b. Upacara Adat Bhinneka Tunggal Ika
- c. Upacara Pembukaan & Penutupan Rainas
- d. Upacara Hari Pramuka ke-62
- e. Upacara Hari Kemerdekaan RI ke-78
- f. Olahraga
- g. Korve Tenda
- h. Malam Bhinneka Tunggal Ika

2. Kegiatan Khusus

- a. Malam Selamat Datang
- b. Jumpa Tokoh Inspiratif
- c. Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-78
- d. Kegiatan Pimpinan Kontingen Daerah dan Bindamping

3. Youth Development Town

- a. Youth Techno-preneur
- b. Youth Education
- c. Youth Talent

4. Wisata

- a. Budaya
- b. Sejarah
- c. Keanekaragaman Hayati

5. Rover Activity

- a. Rover land
- b. SAKA Academy
- c. Water Rescue
- d. Social Activity

6. Rainas Art and Culture

- a. Beranda Nusantara Kwartir Daerah
- b. Karnaval Adat Istiadat Nusantara
- c. Festival Kuliner Nusantara

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan yang diadakan pada Rainas XII Tahun 2023, diselenggarakan dengan pola pergerakan yang didasarkan pada jumlah Peserta, jumlah kegiatan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Pola pergerakan yang digunakan dalam bentuk Matriks Pergerakan Peserta pada Petunjuk Teknis (Juknis).

D. Mekanisme Mengikuti Kegiatan

Peserta Rainas XII Tahun 2023 akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana dengan sistem pilihan kegiatan yang dibagi untuk seluruh peserta dan terpola dengan baik berdasarkan data peserta, dan kegiatan yang diikutinya. Adapun mekanismenya yaitu sebagai berikut:

1. Setiap umpi berdiskusi dengan anggotanya mengenai kegiatan yang akan diikuti berdasarkan matriks yang telah dibagikan.
2. Peserta yang akan mengikuti kegiatan pilihan akan diberitahukan 1 hari sebelumnya oleh bidang pemerintahan setempat.
3. Peserta mengikuti kegiatan sampai dengan selesai.
4. Peserta kembali ke perkemahan dan melaporkannya kepada umpi masing-masing.

RAINAS^{XII}
JAKARTA 2023

BAB V PERKEMAHAN

A. KEHIDUPAN PERKEMAHAN

Tatanan pemerintahan sebagai landasan kehidupan peserta Rainas XII Tahun 2023 diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis selama pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023. Tata kehidupan perkemahan dituangkan dalam satu sistem pemerintahan seperti layaknya kehidupan masyarakat. Warga Rainas XII Tahun 2023 diibaratkan sebagai penduduk negara yang seluruh pola kehidupannya disesuaikan dengan aspirasi warganya. Pengelola dan penggerak pemerintahan dilakukan oleh Presiden perkemahan dibantu oleh para aparat pemerintahan hingga ke tingkat kelurahan.

B. AREA PERKEMAHAN

Warga Rainas XII Tahun 2023 menempati area perkemahan yang terpisah antara area perkemahan putra dan area perkemahan putri yang diistilahkan dengan nama provinsi.

C. PENEMPATAN WARGA PERKEMAHAN

Pemukiman Peserta terdiri dari Negara, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, RW, RT hingga Umpi.

1. Negara

- a. Warga perkemahan bermukim dalam satu wilayah Negara yang dinamakan Negara "BHINNEKA TUNGGAL IKA"
- b. Negara Bhinneka Tunggal Ika dipimpin oleh Presiden Rainas XII Tahun 2023 yang merupakan Ketua Panitia Pelaksana Rainas XII Tahun 2023.
- c. Negara Bhinneka Tunggal Ika terdiri dari 2 Provinsi, yakni Provinsi Jenderal Soedirman sebagai provinsi perkemahan putra, dan Provinsi RA. Kartini sebagai provinsi perkemahan putri.

2. Provinsi

- a. Provinsi dipimpin oleh Gubernur Perkemahan Putra dan Putri yang merupakan unsur Panitia Pelaksana bidang pemerintahan.
- b. Provinsi dibagi menjadi 5 wilayah kabupaten yaitu:

Provinsi Putra:

- 1) Kab. Sumatera
- 2) Kab. Kalimantan
- 3) Kab. Maluku
- 4) Kab. Timor
- 5) Kab. Sumbawa

Provinsi Putri

- 6) Kab. Jawa
- 7) Kab. Sulawesi
- 8) Kab. Papua
- 9) Kab. Bali
- 10) Kab. Halmahera

3. Kabupaten

- a. Kabupaten dipimpin oleh Bupati Perkemahan yang merupakan unsur Panitia Pelaksana bidang pemerintahan, dibantu oleh sekretaris bupati dan beberapa orang staf kabupaten.
- b. Masing-masing kabupaten membawahi 5 (lima) wilayah Kecamatan.

4. Kecamatan

- a. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat Perkemahan yang merupakan unsur Panitia Pelaksana bidang pemerintahan, dibantu oleh staf kecamatan yang juga menjabat sebagai lurah secara *ex-officio*.
- b. Masing-masing kecamatan membawahi 5 (lima) Kelurahan.

5. Kelurahan

- a. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah Perkemahan yang merupakan unsur Panitia Pelaksana bidang pemerintahan.
- b. Masing-masing Kelurahan terdiri dari 2 (dua) RW.

6. RW

- a. RW dipimpin oleh seorang ketua RW.

- b. Ketua RW dipilih dari salah satu ketua umpi di bawahnya
- c. Masing-masing RW membawahi 2 RT

7. RT

- a. RT dipimpin oleh seorang ketua RT.
- b. Ketua RT dipilih dari salah satu ketua umpi di bawahnya.
- c. Masing-masing RT membawahi 4 Umpi

8. Umpi

- a. Umpi dipimpin oleh seorang Ketua Umpi
- b. Umpi adalah satuan terkecil peserta Rainas XII Tahun 2023 yang terdiri dari 8 orang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

9. Dewan Adat

- a. Dewan Adat adalah tempat berhimpunnya Pemangku Adat yang merupakan Ketua Dewan Kerja Nasional dan Ketua Dewan Kerja Daerah se-Indonesia selaku penyelenggara dan pengawas pelaksanaan ketentuan adat perkemahan.
- b. Dewan Adat bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023 secara umum serta menyelesaikan masalah kehormatan perorangan/kontingen peserta yang tidak dapat diselesaikan oleh bidang pemerintahan dan seksi keamanan, dengan tugas sebagai berikut :
 - 1) Dewan Adat memiliki tugas dan wewenang memutuskan sanksi dari berbagai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh warga perkemahan selama mengikuti Rainas XII Tahun 2023.
 - 2) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Adat dibantu oleh unsur petugas keamanan dan unsur aparat pemerintahan.
- c. Dewan Adat dipimpin oleh Pemangku Adat Agung yang merupakan Ketua Dewan Kerja Nasional.
- d. Penyelesaian suatu masalah mulai dari tingkat Kabupaten hingga Negara diselesaikan dalam sidang Dewan Adat yang dilaksanakan secara terbatas dan hanya dihadiri oleh Pemangku Adat dan warga perkemahan yang tersangkut.
- e. Permasalahan Adat Perkemahan pada Rainas XII Tahun 2023 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis permasalahan, yaitu :

- 1) Permasalahan warga perkemahan (peserta dengan peserta, peserta dengan aparat perkemahan/panitia Pelaksana).
 - 2) Permasalahan penduduk dengan aparat perkemahan/panitia Pelaksana
 - 3) Permasalahan peserta dengan penduduk.
- f. Penyelesaian permasalahan/perkara adat perkemahan dilakukan secara bertahap dan dipercayakan kepada aparat, saksi, dan warga setempat, yaitu: penyelesaian dilakukan di tingkat RW, apabila ditingkat RW tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dibawa ke tingkat Kelurahan, kemudian pada tingkat Kecamatan, selanjutnya sampai pada tingkat Kabupaten.

XII RAINVAS^{XII}
JAKARTA 2023

BAB VI ADMINISTRASI

A. Umum

Administrasi Rainas XII Tahun 2023 berkaitan dengan pendaftaran, penyelesaian administrasi seluruh unsur kontingen dan panitia. Penerapkan *system Paperless Office* atau *Paper Free* akan dilakukan dalam Rainas ini untuk mengimplementasikan point 12 SDGs yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan cara pengurangan penggunaan kertas dan beralih ke dokumen digital.

B. Peserta

KONTINGEN DAERAH	
Pimpinan Kontingen Daerah	1 Orang DKD
Sekretaris Kontingen Daerah	1 Orang DKD
Staf Kontingen Daerah	2 Orang DKD Putra dan DKD Putri
Pembina Pendamping Daerah	2 Orang Putra dan Putri
Petugas Pameran/Anjungan	2 Orang Putra dan Putri
Jumlah	8 Orang

KONTINGEN CABANG	
Peserta	48 Orang (3 Umpi Putra x 3 Umpi Putri) Keterangan : 8 Orang/Umpi
Pimpinan Kontingen Cabang	2 Orang DKC Putra dan DKC Putri
Tenaga Kesehatan Kontingen Cabang	1 Orang
Pembina Kontingen Cabang	1 Orang
Jumlah	52 Orang

1. Komposisi Peserta

- a. Peserta utusan Kwartir Cabang, setiap Kwartir Cabang berhak mengirimkan 3 umpi Putra dan 3 umpi Putri yang masing-masing umpi beranggotakan 8 orang Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.
- b. Peserta utusan Gugus Depan Berpangkalan di KBRI dan utusan kepanduan luar negeri yang menyatakan siap berpartisipasi dalam kegiatan Rainas XII Tahun 2023 dengan kuota peserta yang diberikan adalah 200 orang Pramuka golongan Penegak dan Pandega (*Rover Scout*) serta Pembina Pendamping (*Scout Leader*). Persyaratan bagi peserta tersebut menyesuaikan kondisi, status keanggotaan, dan hubungan dengan Gerakan Pramuka, serta akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kwartir Nasional dan Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis).

- c. Peserta utusan komunitas yang beranggotakan pemuda berusia 16-25 tahun yang menyatakan siap berpartisipasi dalam kegiatan Rainas XII Tahun 2023 dengan kuota peserta yang diberikan adalah 200 orang. Persyaratan bagi peserta tersebut menyesuaikan kondisi, status keanggotaan, dan hubungan dengan Gerakan Pramuka, serta akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Kwartir Nasional dan Petunjuk Teknis Kegiatan (Juknis)..

1. Persyaratan

a. Umum Peserta

- 1) Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang Aktif digugus depan
- 2) Peserta Rainas XII Tahun 2023 diutamakan Pramuka Penegak dan Pandega Garuda.
- 3) Menyelesaikan setidaknya SKU Bantara untuk Pramuka yang termasuk ke dalam Golongan Penegak.
- 4) Menyelesaikan SKU Pandega untuk Pramuka yang termasuk ke dalam Golongan Pandega.
- 5) Sehat jasmani dan rohani .
- 6) Sanggup mematuhi aturan dalam Rainas XII Tahun 2023.

b. Umum Unsur Kontingen

- 1) Berusia 26 - 60 tahun untuk Pembina Pendamping.
- 2) Sehat jasmani dan rohani.
- 3) Sanggup mematuhi aturan dalam Rainas XII Tahun 2023.

c. Khusus

- 1) Ketua Pimpinan Kontingen, Sekretaris Kontingen, Staf Kontingen, dan Petugas Pameran Daerah: Merupakan Anggota Dewan Kerja Daerah, yang dibuktikan dengan Scan Surat Keputusan Kwartir Daerah.
- 2) Sebagaimana angka (1), jika Ketua seorang Putra maka sekretaris seorang Putri atau sebaliknya.
- 3) Pimpinan Kontingen Cabang: Merupakan Anggota Dewan Kerja Cabang, yang dibuktikan dengan Scan Surat Keputusan Kwartir Cabang.
- 3) Tenaga Kesehatan Kontingen: Merupakan Dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dengan dibuktikan Scan Kartu Tanda Anggota.

C. Administrasi Peserta dan Unsur Kontingen

1. Memiliki dan Mengunggah Kartu Tanda Anggota (KTA).
2. Memiliki dan Mengunggah Kartu Asuransi Kecelakaan diri/jiwa yang masih berlaku.
3. Memiliki dan Mengunggah Kartu BPJS yang masih berlaku.
4. Mengunggah surat mandat dari Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang
5. Mengunggah surat keterangan sehat dari dokter.
6. Seluruh Peserta dan Kontingen Pendukung wajib sudah mengikuti Course Safe

From Harm dengan petunjuk sebagai berikut:

- a. Seluruh peserta dan anggota Dewasa Gerakan Pramuka diharapkan sudah membaca dan memahami Petunjuk Penyelenggaraan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 04 Tahun 2021 tentang Peraturan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*SafeFrom Harm*).

Dokumen Petunjuk Penyelenggaraan tersebut, dapat diunduh di tautan yang tertera berikut: <https://pramuka.or.id/files/document/Jukran-Kwarnas-004-2021-Safe-From- Harm.pdf>.

- b. Sebelum memasuki bumi perkemahan, seluruh warga Perkemahan yang berusia di atas 18 tahun tanpa terkecuali, harus sudah mengikuti Pelatihan Perlindungan Anggota dengan mengikuti Kursus (E-Learning) Pengetahuan Dasar tentang Safe From Harm berstandar WOSM dalam Bahasa Indonesia melalui tautan berikut: <http://bit.ly/KursusSafeFromHarm>.

7. Wajib Vaksin Covid-19 dibuktikan dengan Mengunggah Sertifikat vaksinasi Covid-19 Tahap III.
8. Mengunggah Pas Photo
9. Mengunggah bukti pembayaran *Camp Fee*
10. Peserta membayar biaya kegiatan sebesar Rp 850.000,-/orang, dengan fasilitas sebagai berikut:
 - a. Kaos Polo
 - b. Scarf
 - c. Topi
 - d. *Daypack*
 - e. ID card
 - f. Piagam
 - g. Tiska
 - h. Paket Wisata
 - i. Natura

11. Pimpinan Kontingen, Sekretaris, Petugas anjungan, dan staf kontingen membayar biaya kegiatan sebesar Rp 1.000.000,-/orang, dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Kaos Polo
- b. Scarf
- c. Topi
- d. Tas daypack
- e. ID card
- f. Piagam
- g. Tiska
- h. Paket wisata
- i. Konsumsi siap saji selama kegiatan

12. Pembina Pendamping dan Dokter Kontingen membayar biaya kegiatan sebesar Rp 1.000.000,-/orang, dengan fasilitas sebagai berikut:

- a. Kaos Polo
- b. Scarf
- c. Topi
- d. Tas daypack
- e. ID card
- f. Piagam
- g. Paket wisata
- h. Konsumsi siap saji selama kegiatan

D. Perlengkapan Peserta dan Unsur Kontingen

1. *Hygiene kit* (masker cadangan, *hand sanitizer*, *disinfectan spray*, tisu basah, tisu kering, dan sabun cair)
2. Membawa peralatan ibadah pribadi
3. Membawa alat makan dan botol minum pribadi
4. Membawa obat-obatan Pribadi
5. Membawa perlengkapan kontingen daerah, perlengkapan perkemahan dan perlengkapan masak.
6. Membawa perlengkapan kegiatan pilihan.
7. Membawa perlengkapan kegiatan lapangan (kantong tidur, matras, pakaian tahan dingin, pakaian olah raga, pakaian lapangan, jas hujan dll sesuai dengan kebutuhan pribadi).
8. Membawa alat tulis.
9. Setiap kontingen membawa satu pasang pakaian adat daerah untuk peserta.

E. Sistem Administrasi

1. Pelayanan Administrasi

Pelayanan administrasi kontingen daerah akan dilakukan secara *online*. Untuk pusat panggilan dalam pelayanan Administrasi Rainas XII Tahun 2023 dapat melalui WA Administrasi 0812- 1260-1886.

2. Kodifikasi Administrasi

Kodifikasi dokumen administrasi disusun berdasarkan pengelompokan unsur yang terlibat dalam kegiatan Rainas XII Tahun 2023 yang meliputi:

Kode A untuk Peserta

Kode B untuk Kwartir Daerah dan Kwartir Cabang

Kode C untuk Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan Panitia Pendukung

Kodifikasi formulir administrasi selengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. A : Biodata Peserta
- b. B.01 : Kesiapan Kwarda Mengikuti Kegiatan Rainas XII Tahun 2023
- c. B.02 : Pendaftaran Kwartir Daerah
- d. B.03 : Kesiapan Kwarcab Mengikuti Kegiatan Rainas XII Tahun 2023
- e. B.04 : Pendaftaran Kwartir Cabang
- f. B.05 : Biodata Pinkonda/Pinkoncab
- g. B.06 : Biodata Bindamping
- h. B.07 : Biodata Dokter Kontingen
- i. C.01 : Biodata Panitia Penyelenggara
- j. C.02 : Biodata Panitia Pelaksana
- k. C.03 : Biodata Panitia Pendukung

F. Mekanisme Pendaftaran

1. Umum

Kwarda mendaftarkan kontingen daerah dengan system online yang berisikan seluruh Dokumen yang telah ditentukan.

2. Tahap Pendaftaran

a. Tahap I

Pernyataan kesediaan Kwartir Daerah melalui *link*:
<http://s.id/pendaftaranrainas12> penyerahan form ini paling lambat tanggal
9 Februari 2023.

b. Tahap II

Pengisian form kesediaan Kwartir daerah dan Kwartir cabang melalui *link*:
<http://s.id/pendaftaranrainas12> dikirimkan kepada Panitia Selambat-lambatnya pada
tanggal **9 Maret 2023.**

c. Tahap III

Pembayaran *camp fee* kontingen melalui Rekening Kwarnas Gerakan Pramuka dengan Rekening **Bank Mandiri a.n Kwarnas Gerakan Pramuka 129-00-12901035** dengan menyebutkan di bagian berita : Fee Rainas XII Tahun 2023 ...(Jumlah orang) dari Kwarcab...Kwarda... dan bukti pembayaran dikirim melalui *link*:
<http://s.id/pendaftaranrainas12> Pembayaran camp fee paling lambat diterima pada tanggal **15 April 2023.**

d. Tahap IV

Melakukan pengisian biodata unsur kontingen dalam bentuk *online* paling lambat dilakukan pada tanggal **30 April 2023.**

e. Tahap V

Pendaftaran ulang dilaksanakan pada tanggal **11 Agustus 2023** pada *check point* Rainas XII Tahun 2023, melalui Pinkonda.

- 1) Mengkonfirmasi data kontingen
- 2) Menukarkan bukti pembayaran kegiatan Rainas XII Tahun 2023.
- 3) Menerima Kelengkapan kontingen.

BAB VII SARANA PENDUKUNG

Untuk mendukung dan menjamin lancar dan suksesnya pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023, penyediaan kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan sarana pendukung sangat diusahakan ketersediaan dan kelayakannya. Bidang Sarana Prasarana dalam melaksanakan tugasnya akan berhasil bila tercipta hubungan yang baik antar sangga kerja, panitia penyelenggara dan peserta Rainas XII Tahun 2023 dan sebagai upaya dalam menunjang tercapainya hal tersebut diperlukan adanya petunjuk pelaksana Bidang Sarana Prasarana yang disusun dengan teliti, lengkap dan baik antara lain sebagai berikut:

A. Fasilitas Tempat

1. Areal Buperta Cibubur yang dapat menampung peserta Rainas XII Tahun 2023
2. Rumah Ibadah
3. Kantor Bhinneka Tunggal Ika
4. Lapangan Utama
5. Tribun Panggung Utama untuk pertunjukkan
6. Kantor Gubernur Putra dan Putri
7. Kantor Bupati
8. Lapangan Kabupaten
9. Kantor Bidang Administrasi dan Pusat Informasi
10. Rumah Sakit Lapangan
11. Pameran
12. Ruang Makan
13. Posko-posko pelayanan
14. Lapangan Parkir

B. Fasilitas Pelayanan

- a. Kesehatan
- b. Listrik
- c. Komunikasi dan media Informasi
- d. Transportasi
- e. Perbekalan dan Peralatan Kegiatan
- f. Konsumsi
- g. Keamanan
- h. Kebersihan
- i. Air Bersih dan MCK

BAB VIII

WASLITEV DAN KOMITE KESELAMATAN

A. Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi (Waslitev)

Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi (Waslitev) dalam struktur Panitia Penyelenggara, dijadikan sebagai salah satu lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab terhadap Ketua Sangga Kerja Rainas XII Tahun 2023. Waslitev bertugas untuk mengukur hasil kegiatan terkait efektifitas kegiatan yang dilakukan dan memastikan bahwa kegiatan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Adapun metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis dan mengkaji pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara logis dan objektif.

Tim Waslitev Rainas XII Tahun 2023 bertugas melakukan pengawasan, penelitian, dan evaluasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Rainas XII Tahun 2023.
2. Kekurangan, hambatan, kesulitan, dan tantangan dalam persiapan dan pelaksanaannya untuk kepentingan pengembangan dan perbaikan pada kegiatan- kegiatan mendatang.
3. Disiplin dan aktivitas peserta maupun panitia.

Ketentuan lain mengenai Tim Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi ditetapkan kemudian dalam Petunjuk Teknis Waslitev.

B. Komite Keselamatan

Komite Keselamatan merupakan Tim yang menaungi Manajemen Risiko Kegiatan dan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka yang dalam satu kesatuan bermaksud untuk mengurangi risiko keselamatan pada Rainas XII Tahun 2023.

Manajemen Risiko merupakan sebuah proses baku yang terdiri atas langkah-langkah, urutan-urutan tertentu dalam rangka proses perbaikan yang berkesinambungan pada perencanaan, pelaksanaan maupun dalam proses pengambilan keputusan Rainas XII Tahun 2023. Tugas dari Tim Manajemen Risiko adalah memberikan masukan kepada panitia dalam proses penanggulangan berbagai akibat negatif baik secara moril maupun materiil dalam pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023.

Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka bertujuan untuk memastikan lingkungan berkegiatan adalah lingkungan yang aman, nyaman dan selamat dari hal-hal yang membahayakan dan merugikan perkembangan anak, remaja dan orang dewasa yang terlibat didalamnya serta untuk melindungi anggota gerakan pramuka dari segala jenis

bahaya penyalahgunaan, pelecehan, penyimpangan, penelantaran atau eksploitasi. Jenis potensi yang dapat membahayakan antara lain seperti Perundungan (*Bullying*), Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*), Kekerasan Fisik, Kekerasan Verbal, Pengabaian/Penelantaran (*Neglecting*), dan Potensi berbahaya dalam jaringan.

XII RAINVAS^{XII}
JAKARTA 2023

BAB VII
PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023 ini digunakan sebagai dasar dan acuan dalam menentukan kebijakan pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023 oleh seluruh pihak yang terkait;
2. Petunjuk Pelaksanaan Rainas XII Tahun 2023 ini berlaku sejak ditetapkan;
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan diatur kemudian oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.

Jakarta, 24 Januari 2023

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Ketua

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR NASIONAL

Komjen Pol (Purn.) Drs. Budi Waseso

**LOGO RAIMUNA NASIONAL XII
TAHUN 2023**



XII RAINUNAS
JAKARTA 2023

MASKOT RAIMUNA NASIONAL XII TAHUN 2023





RaiMuna
Nasional XII
Jakarta 2023